



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS UNIT PENGELOLA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KABUPATEN KAUR**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengalihfungsikan SKB menjadi Satuan PNF berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal, Satuan PNF alih fungsi dari SKB ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Kaur menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Daerah Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466).

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian dan Kebudayaan tanggal 3 Juli 2015 Nomor 1085/C.C4.1/PR/2015 Perihal Permohonan Perubahan Status UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN STATUS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN KAUR**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kaur;
3. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
4. Kepala Dinas adalah jabatan pimpinan yang memimpin Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur;
5. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur;
7. Satuan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan


Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar adalah Satuan Pendidikan Nonformal berkedudukan sebagai Satuan Pendidikan Nonformal pada lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.



- (2) Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan PNF alih fungsi dari SKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.


Pasal 4

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas menyelenggarakan, membiayai, mendampingi, dan membuat percontohan pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- c. melakukan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- e. membuat percontohan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. pengkajian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- g. mengembangkan kurikulum dan bahan belajar muatan lokal bagi program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- h. sebagai pusat penyelenggaraan penilaian program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian masyarakat, pemberian motivasi kepala masyarakat dalam rangka menciptakan gemar belajar dan memberikan layanan informasi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat;
- j. pengintegrasian dan penyingkronisasian kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat;
- k. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan Pendidikan Nonformal;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur



Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF alih fungsi dari SKB.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan program PNF.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, SKB yang dialih fungsikan menjadi Satuan PNF masih tetap melaksanakan tugasnya sampai terlaksananya alih fungsi SKB menjadi Satuan PNF.
- (2) Pengadministrasian umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, keuangan, perlengkapan dan urusan dalam pengadministrasian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pengurusan keuangan dan kepegawaian.
- (3) Pamong Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar, melakukan pembinaan, pendampingan, pembuatan percontohan, pengembangan kurikulum, pengkajian program dan penilaian pendidikan Nonformal serta pengabdian masyarakat.

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

- (2) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (3) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan Nonformal dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atas usul Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisa jabatan.

Pasal 9

Satuan Pendidikan Nonformal mempunyai tenaga Administrasi minimal 6 (enam) orang dan tenaga Fungsional (Pamong Belajar) minimal 15 (lima belas orang).

Pasal 10

Apabila Kepala Satuan Pendidikan Nonformal berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk seseorang pelaksana tugas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab selaku Kepala Satuan Pendidikan Nonformal.

Bagian Keempat

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan


Pasal 11

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat usulan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
- (2) Staf dan Pamong Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas usulan Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Kabupaten Kaur, Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Anggaran Belanja Satuan Pendidikan Nonformal dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 14 maret 2017

BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI




Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal, 15 maret 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004


BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2017 NOMOR 516

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 47 Tahun 2017
Tanggal : 14 Maret 2017

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT SATUAN PENDIDIKAN
NONFORMAL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAUR**



A. **BUPATI KAUR,**



[Signature]
#GUSRIL PAUSI